

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG
NOMOR: 315/HK.01.01/LA/05/2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU) KABUPATEN PRINGSEWU PADA PEMILIHAN TAHUN 2024**

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 152 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. Bahwa Pembentukan Sentra Gakkumdu Kabupaten Pringsewu antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu, Kepolisian Resor Pringsewu, dan Kejaksaan Negeri Pringsewu dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Pringsewu;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pringsewu pada Pemilihan Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan;
6. Peraturan Bersama Ketua Bawaslu, Kapolri, dan Jaksa Agung RI Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 01 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali Kota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 213/PP.00.00/K1/05/2024 tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; dan
10. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor: 58.1/HK.01.01/K.LA-13/5/2024 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkamdu) Kabupaten Pringsewu pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, tanggal 17 Mei 2024.

Memperhatikan : 1. Surat Tugas Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung Nomor: 108/PP.00.02/K.LA-03/5/2024, Tanggal 16 Mei 2024 Tentang Penunjukan Personil Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pringsewu pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;

2. Surat Tugas Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung Nomor: 109/PP.00.02/LA-03/5/2024, Tanggal 16 Mei 2024 Tentang Penunjukan Personil Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pringsewu pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;

3. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Pringsewu Nomor: PRINT-254/L8.20/Es/05/2024 Tanggal 20 Mei 2024 Tentang Penunjukan Personil Sentra Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pringsewu Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Unsur Kejaksaan Negeri Pringsewu; dan

4. Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Lampung Resor Pringsewu Nomor: B/241/V/HUK.6.6/2024, Tanggal 17 Mei 2024 Tentang Penunjukan Personil Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pringsewu Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Unsur Kepolisian Resor Pringsewu.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pringsewu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kabupaten Pringsewu;
- KEDUA** : Kelompok Kerja Sentra Gakkumdu Kabupaten Pringsewu sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA bertugas untuk menindaklanjuti dugaan Tindak Pidana Pemilihan di Kabupaten Pringsewu Tahun 2024;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja Sentra Gakkumdu Kabupaten Pesawaran bertanggung jawab kepada Penasehat Sentra Gakkumdu Kabupaten Pringsewu;
- KEEMPAT** : Sentra Gakkumdu Kabupaten Pringsewu dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan Perincian Sebagai Berikut:
1. Penasehat : Rp. 2.000.000,-
 2. Pembina : Rp. 1.800.000,-
 3. Koordinator : Rp. 1.500.000,-
 4. Anggota : Rp. 1.200.000,-
- KELIMA** : Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja Sentra Gakkumdu Kabupaten Pringsewu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini;
- KEENAM** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Pringsewu;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 17 Mei 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI LAMPUNG

Kepala Sekretariat,



WIDODO WURYANTO, S.IP., M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19701204 199009 1 001

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung (sebagai laporan);
2. Kepala Kepolisian Resor Pringsewu;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Pringsewu;
4. Arsip.

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADAU (GAKKUMDU)
KABUPATEN PRINGSEWU PADA PEMILIHAN
KEPALA DAERAH TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Suprondi, S.Kom	Ketua Bawaslu Kabupaten Pringsewu	Penasehat
2.	Benny Prasetya, S.H., S.I.K., M.H	Kepala Kepolisian Resor Pringsewu	Penasehat
3.	Ade Indrawan, S.H	Kepala Kejaksaan Negeri Pringsewu	Penasehat
4.	Adam Malik, S.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Pringsewu	Pembina
5.	Robi Bowo Wicaksono, S.H	Wakil Kepala Kepolisian Resor Pringsewu	Pembina
6.	Krisdiyanto, S.H., M.H	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Pringsewu	Pembina
7.	Mediansyah Resaputra, S.E	Anggota Bawaslu Kabupaten Pringsewu	Ketua Koordinator
8.	Muhammad Irfan Romadhon, S.Tr.K	Kasat Reskrim Polres Pringsewu	Koordinator
9.	Midian Hasiholan Rumahorbo, S.H., M.Kn	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejari Pringsewu	Koordinator
Tim Pelaksana			
10.	Eko Subagiyo, S.Pd	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pringsewu	Anggota
11.	Katino, S.Pd., SD	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Pringsewu	Anggota
12.	Siti Umi Kulsum, M.Pd	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pringsewu	Anggota
13.	Meiva Ursyida, S.H	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pringsewu	Anggota
14.	M. Escha Adesha, S.K.M	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pringsewu	Anggota
15.	Rengki Hariska, S.Pd	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pringsewu	Anggota
16.	Erfin Mahmudah, S.Ag	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pringsewu	Anggota
17.	Hari Suprpto, S.H	BA Sat Reskrim Polres Pringsewu	Anggota
18.	Nesa Saputra, S.H	BA Sat Reskrim Polres Pringsewu	Anggota
19.	Aswin Andrianto, S.Psi	BA Sat Reskrim Polres Pringsewu	Anggota

20.	Bayu Arisetio, S.H	BA Sat Reskrim Polres Pringsewu	Anggota
21.	Achmad Abdi Azhari, S.H	BA Sat Reskrim Polres Pringsewu	Anggota
22.	Sigit Manunggal	BA Sat Reskrim Polres Pringsewu	Anggota
23.	Muhammad Adhe Damara Kardinal Putra, S.H	Kasubsi Penuntutan dan Eksekusi dan Eksaminasi Pada Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Pringsewu	Anggota
24.	Dimas Abimayu, S.H	Jaksa Fungsional Pada Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Pringsewu	Anggota
25.	Ria Nur Sabrina, S.H	Jaksa Fungsional Pada Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Pringsewu	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG**
Kepala Sekretariat,



WIDODO WURYANTO, S.IP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19701204 199009 1 001